

Ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2022

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”)

- Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK Nomor SR-87/PB.33/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sehingga memiliki kewajiban menyusun Rencana Aksi *Recovery Plan*”.
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK (POJK) No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (“**POJK No.14/POJK.03/2017**”) Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun *Recovery Plan* yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi.
- Berdasarkan Pasal 31 POJK 14/POJK.03/2017, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian *Recovery Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pengkinian sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap *Recovery Plan* Perseroan yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK pada tahun 2020 dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**RUPST**”) 2021.
- Pengkinian *Recovery Plan* sebagaimana dimaksud, yang memuat perubahan *trigger level* dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Pada mata acara RUPST 2022 (“**Rapat**”), Perseroan akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas pengkinian *Recovery Plan* yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada 26 November 2021 dan perubahan *Recovery Plan* yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada 25 Februari 2022. Permintaan persetujuan pengkinian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa *Recovery Plan* (yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik di masa yang akan datang) wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.
- Pengkinian *Recovery Plan* yang telah disampaikan kepada OJK tersebut, antara lain memuat pengkinian *trigger level* menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini.
- Sesuai POJK No.14/POJK.03/2017, pada mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan *Recovery Plan* Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait *Recovery Plan*.